

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah...

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Fokus dan Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 9. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah...

7. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dinas adalah unsur perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan kampung dan RKP Kampung;
 - b. prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampung;
 - d. teknis penyusunan APBKampung;
 - e. hal-hal khusus lainnya; dan
 - f. Analisa upah dan bahan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian analisa upah dan bahan serta desain gambar pekerjaan infrastruktur kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Klasifikasi kegiatan, kode rekening kegiatan dalam APBKampung mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung kepada Camat.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim evaluasi Peraturan Kampung tentang APBKampung.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

MACHIAVELLI HERMAN TARMIZI
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2026 NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

- I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN KAMPUNG, RKP KAMPUNG DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
- Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah maupun pemerintah kampung melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Kampung perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBKampung Tahun Anggaran 2026.

Tema Pembangunan Nasional berdasarkan RKP Tahun 2026 yaitu “ ***Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif serta Inklusif***”.

Prioritas Pembangunan Nasional menjadi acuan dalam rangka penyelarasan program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung Tahun 2026. Pada tingkat Provinsi Lampung, Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2026 mengambil Tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” selaras dengan tema RKP 2026, yaitu : “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.” dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung antara lain:

- 1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi;**
- 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;**
- 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;**
- 4. Pengentasan Kemiskinan;**
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;**
- 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;**
- 7. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya.**

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengambil tema pembangunan Tahun 2026 yaitu "*Penguatan Ketahanan Pangan, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Way Kanan Mandiri dan Sejahtera*". Adapun prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah di atas, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antaradaerah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dan Nasional, maka sasaran makro Kabupaten Way Kanan yang ingin dicapai pada Tahun 2026 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,57 5,2 - 5,7*
2. PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp) 51,37 54,0-56,0
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) 73,13 73,80-74,4
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,19 3,51 - 4,05*
5. Tingkat Kemiskinan (%) 10,62 8,90 - 9,90*
6. Gini Rasio (Nilai) 0,301 0,274 - 0,290*
7. Inflasi (%) 1,50 2,5 -/+ 1,0
8. Tingkat Kemantapan Jalan (%) 78,08 85,7
9. Nilai Tukar Petani (NTP) (Nilai) 124,97 125-127
10. Persentase Peningkatan PAD (%) 6,87 -4,61
11. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) 60,64 62,41 - 64,03*

Berdasarkan prioritas pembangunan serta sasaran makro Kabupaten Way Kanan, terdapat beberapa isu strategis pembangunan masyarakat yang perlu untuk dilaksanakan pada tataran pembangunan di tingkat kampung, antara lain sebagai berikut.

1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
2. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
3. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
4. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
5. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
6. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
7. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
8. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

Selain sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten, penyusunan APBKampung juga memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan kampung. Pengaturan penggunaan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBKampung mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Fokus dan Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunasn Dana Desa Tahun 2026. Fokus Penggunaan Dana Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa
 1. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 - a. Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.
 - b. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 - d. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 2. Apabila Data Pemerintah belum tersedia, maka penetapan keluarga penerima manfaat melalui mekanisme:
 - a. Proses Pendataan
 - 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon

- keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
 - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat;

dan

- d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.
- 3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.

- B. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
 - 1. Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Desa, seperti:
 - a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa;
 - b. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);

- c. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Desa;
 - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob, dan naiknya permukaan air laut Seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala Desa, dan perlindungan terumbu karang;
 - e. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan Desa serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
 - f. kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:
- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.
 - b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau.
 - c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
1. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan.
 2. Pencegahan dan penurunan stunting berupa:
 - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting

- 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 - b) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;
 - c) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
 - d) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan

- e) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - 2) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
 - 3) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 4) sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 6) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
 - 3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 5) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini

- yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
- 6) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - 7) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.
- a. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (*neglected tropical diseases*), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
 - 2) advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 3) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 4) pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 6) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
 - 7) pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Desa;
 - 8) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan Desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - 9) dukungan untuk pembentukan dan

penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis meliputi:

- a) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - b) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
 - d) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
 - e) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.
- b. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya

1. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Desa dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:

- a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
 - 2) pengembangan pekarangan pangan bergizi;

- 3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Desa, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - 4) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - 5) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 6) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - 7) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - 8) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa meliputi:
- 1) pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - 2) program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - 2) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - 3) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
 - 4) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Desa; dan
 - 5) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Program Swasembada Energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:
- a. pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - b. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - c. instalasi pengolahan limbah peternakan dan

- kotoran manusia menjadi biogas/gas alam
terbarukan;
 - d. pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel
dari limbah minyak goreng; dan
 - e. program/kegiatan swasembada energi lainnya
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.
3. Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung
pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh
lembaga ekonomi Desa lainnya, seperti Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, Koperasi
Desa Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Desa.
- E. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan
implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan
untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas
pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai,
pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik
gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah
Putih.
- F. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui
Program Padat Karya Tunai Desa
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada
pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif
di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan
memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis
pemberdayaan masyarakat.
 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada
prinsip:
 - a. Inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal
penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. Partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong dan disepakati dalam
Musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel
baik secara moral, teknis, legal maupun
administratif kepada semua pihak.
 - d. Efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan
kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta
adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian
yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan swadaya masyarakat dengan

berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.

3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 5. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 7. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai desa dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
- G. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa
1. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
 - 2) jaringan distribusi tenaga listrik; dan

- 3) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer bagi Desa yang belum memiliki.
2. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa merupakan konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
- a. akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - c. penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
 - d. pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
 - e. kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pendataan Desa
- a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 4 (empat) *gigabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*; dan/atau
 - e. pulsa internet bulanan.
- H. Program sektor prioritas lainnya
Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Desa.
- I. Dana Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan:
1. Koordinasi
Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat

- meliputi:
- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra Desa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
- a. protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa.
 - 1) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - a) bantuan seragam;
 - b) perlengkapan sekolah; dan
 - c) piagam atau plakat apresiasi.

- 2) Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - c) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.
 - 3) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - 4) kegiatan promosi, meliputi:
 - a) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - b) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
 - b. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).
- J. Dana Desa dilarang untuk:
1. pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 2. perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
 3. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 4. pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 6. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;
 7. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun

sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan

8. pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

A. STRUKTUR APBKAMPUNG

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung.

1. Pendapatan Kampung.

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampung terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan asli kampung adalah penerimaan kampung yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi kampung, berupa:

- 1) Hasil Usaha Kampung, antara lain bagi hasil BUMKampung
- 2) Hasil Aset, antara lain tanah kas kampung, tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung.
- 3) Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kampung.
- 4) Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah, antara lain hasil pungutan kampung.

b. Transfer.

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang berasal dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi kampung dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Besaran Dana Desa perkampung mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

- 2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang berasal dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kampung.
 - 3) Alokasi Dana Kampung (ADK).
Alokasi Dana Kampung merupakan sumber pendapatan kampung yang berasal dari APBD Kabupaten yang dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung.
 - 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Kampung dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah kampung untuk melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- c. Pendapatan Lain
- Kelompok Pendapatan lain terdiri dari:
- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama kampung;
 - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung;
 - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank;
 - 6) Pendapatan lain kampung yang sah, diantaranya dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah kampung dan pemberi pendapatan. Termasuk di dalamnya pendapatan yang diperoleh dari pengembalian hasil temuan dari inspektorat.

Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat terdapat rekomendasi pengembalian, maka kampung wajib memasukkannya ke dalam Pendapatan Lain-Lain yang Sah yang dianggarkan melalui mekanisme APBKampung Perubahan, atau dianggarkan melalui APBKampung tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal besaran Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan setelah pengundangan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan terdapat perbedaan besaran dari yang telah dianggarkan di APBKampung, Pemerintah Kampung menyesuaikan besaran Alokasi dana Kampung serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2026, untuk kemudian ditampung dalam dalam

Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026.

Kepala Kampung menyampaikan pemberitahuan kepada BPK terkait penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan lain yang mengatur tentang Pendapatan Kampung belum ditetapkan, maka Kampung menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya (2025) sebagai pagu indikatif.

2. Belanja Kampung

Belanja kampung dilakukan dalam rangka memenuhi pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.

Belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

- a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan kampung termasuk belanja operasional pemerintah kampung dan insentif RT;
 - 2) pelaksanaan pembangunan kampung;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan kampung;
 - 4) pemberdayaan masyarakat kampung;
 - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
- b) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung.

Klasifikasi belanja kampung yang terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung serta bidang penanggulangan bencana dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung tahun berjalan. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang, sub bidang dan kegiatan pemerintah kampung tahun anggaran 2026, perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja pegawai

Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, sub bidang penyelenggaraan pemerintah kampung antara lain:

- 1) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala kampung dan perangkat kampung;
- 2) Penyediaan jaminan sosial antara lain, jaminan sosial Kesehatan bagi kepala kampung dan jaminan sosial

ketenagakerjaan bagi kepala kampung, perangkat kampung, serta anggota BPK, dengan mekanisme pembayaran mengikuti ketentuan yang berlaku.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa yang dimaksud digunakan untuk antara lain:

- 1) Operasional pemerintah kampung
- 2) Pemeliharaan sarana prasarana kampung
- 3) Kegiatan sosialisasi/ rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) Operasional BPK;
- 5) Insentif RT, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung, dan
- 6) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kampung.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan menambah aset. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

d. Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal kampung pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Belanja tak terduga digunakan apabila paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) Berada di luar kendali pemerintah kampung.

Belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026.

3. Pembiayaan

Pembiayaan kampung terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan

akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Dalam hal penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2026 disusun sebelum berakhirnya tahun anggaran 2025, maka SiLPA belum dicantumkan sebagai penerimaan pembiayaan (belum diketahui besaran SiLPA Tahun Anggaran 2025), dan akan dianggarkan melalui APBKampung perubahan.

- 2) Pencairan Dana Cadangan;
Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kampung dalam tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
- 1) pembentukan dana cadangan.
Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyertaan Modal Kampung.
Merupakan pemindahtanganan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung.
Pemerintah Kampung dapat melakukan penyertaan modal kampung sebagai modal awal pelaksanaan unit usaha BUMKampung dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan penyertaan modal bagi BUMKampung yang sedang dalam tahap pengembangan unit usaha, yang dilihat dari pembukuan keuangan yang sehat dan adanya bagi hasil atas penyertaan modal sebelumnya yang menjadi Pendapatan bagi Pemerintah Kampung, maka BUMKampung dapat mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai kebutuhan. Pengalokasian penambahan penyertaan modal kepada BUMKampung sepenuhnya menjadi kebijakan Pemerintah Kampung dengan melihat skala prioritas penggunaan anggaran serta kemampuan anggaran. Mekanisme penambahan penyertaan modal mengikuti mekanisme pengajuan penyertaan modal yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

B. STANDAR PEMBAYARAN BELANJA KAMPUNG

Belanja Kampung harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan kampung yang menjadi kewenangan pemerintah kampung yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja kampung digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan

Pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat kampung, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung. Dalam penyusunan belanja pada APBKampung secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/ jasa dan belanja modal.

Standar satuan harga yang digunakan oleh kampung mengacu pada Standar satuan harga yang diterbitkan oleh Kabupaten. Kampung dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/ jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka kampung harus menyampaikan alasan yang kuat.

Penganggaran belanja pada APBKampung berdasarkan jenis belanja meliputi:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk penganggaran antara lain sebagai berikut.

a. Pembayaran Siltap dan Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, serta Tunjangan BPK

b. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota BPK

Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala kampung, perangkat kampung dan anggota BPK, yang dibayarkan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan.

c. BPJS Kesehatan bagi Kepala Kampung dan perangkat kampung.

Iuran BPJS Kesehatan dibayarkan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan

Belanja Fotokopi, Cetak dan Penggandaan adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kebutuhan Operasional Desa dan Pelaksanaan Kegiatan.

b. Narasumber dan Honorarium Narasumber

Narasumber untuk kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan maupun penyuluhan yang diselenggarakan oleh kampung adalah seseorang yang memiliki kompetensi, keahlian atau sesuai dengan tugas pokoknya.

Honorarium narasumber diberikan kepada narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan maupun penyuluhan yang dilaksanakan oleh kampung.

c. Uang Transpor

Uang transpor diberikan kepada:

1) Narasumber baik ASN maupun non ASN dibayarkan dengan ketentuan pembayaran uang transpor sesuai dengan besaran pengeluaran transpor (*real cost*) dari daerah asal menuju kampung, dan Kembali ke daerah asal.

2) Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.

d. Belanja pakaian dinas, yang dianggarkan untuk pengadaan seragam dinas baik PDH, kemeja putih, atau batik.

- e. Belanja makan minum rapat, terdiri dari belanja makan dan belanja snack.
 - f. Belanja perawatan kendaraan bermotor, terdiri dari:
 - 1) Pemeliharaan Ringan/ Rutin/ Berkala yaitu pemeliharaan Kendaraan Operasional yang skala dan/ atau sifatnya ringan/ rutin/ berkala, misalnya: Penggantian Oli, Spareparts kecil dan lain-lain.
 - 2) Pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan kendaraan operasional yang dan atau sifatnya besar, misalnya: turun mesin.
 - g. Perjalanan Dinas Aparatur Kampung dan Anggota BPK
Komponen biaya perjalanan dinas antara lain uang harian/ uang saku, uang transpor dan penginapan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - h. Pembayaran Honorarium/ Insentif
Besaran honorarium/ insentif merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan kampung yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, antara lain:
 - 1) Pembayaran honorarium
Honorarium dibayarkan antara lain untuk staf perangkat, honorarium petugas pendata/ enumerator, honorarium tim/ panitia kegiatan, honorarium pengelola keuangan kampung, honorarium pengelola aset kampung.
 - 2) Pembayaran insentif
Insentif diberikan antara lain yaitu insentif RT, insentif linmas, insentif guru paud/ guru ngaji/guru baca wredha/ guru agama lainnya, insentif penjaga masjid, insentif penjaga makam, insentif pemandi jenazah, insentif Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), Insentif kader (PKK, Posyandu, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, POSBINDU, insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Insentif Pengelola Perpustakaan Kampung, Insentif Kader Pembangunan Manusia
3. Belanja Tak Terduga
Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak berskala lokal kampung, yang paling sedikit memenuhi kriteria antara lain:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. Berada di luar kendali pemerintah kampung.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.

Sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, maka kegiatan pembangunan pada tingkat kampung diprioritaskan pada kegiatan:

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan kesehatan dasar yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan melalui bidan desa dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh bidan desa.

b. Pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan

Pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan meliputi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga pemberdayaan masyarakat antara lain:

Tabel 1. Kegiatan Kesehatan Berbasis Pemberdayaan

NO	TENAGA PEMBERDAYAAN	KEGIATAN	DUKUNGAN ANGGARAN APBKAMPUNG
1	POSYANDU	sosialisasi, pelayanan kesehatan serta pemberian makanan tambahan	Sarana prasarana gedung, antropometri kit, serta peralatan lainnya, Pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) berupa stik gula darah, stik kolesterol dan stik asam urat, serta peralatan lain yang dibutuhkan, peningkatan kapasitas kader posyandu, pemberian Insentif bagi kader posyandu, ketersediaan makanan tambahan, seragam, ATK
	KADER TB Kampung	Pelayanan kesehatan masyarakat dalam hal deteksi dini penyakit menular (TB Paru)	Peningkatan Kapsitas bagi Kader TB, pemberian insentif bagi kader TB
	JUMANTIK	pelayanan kesehatan masyarakat dalam hal pencegahan penyakit demam berdarah dan malaria yang disebabkan oleh nyamuk	Peningkatan kapasitas bagi kader Jumantik, pemberian insentif bagi kader Jumantik

c. Kegiatan Pencegahan Stunting

Penanganan Pencegahan stunting dilakukan secara terintegrasi meliputi:

Tabel 2. Kegiatan Pencegahan Stunting

NO	URAIAN	KEGIATAN	PELAKSANA
1	Peningkatan gizi bagi ibu hamil dan menyusui serta bayi yang baru lahir hingga usia 2 tahun;	a. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita. b. Sosialisasi Pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri. c. Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Posyandu
2	Ketersediaan air bersih dan sanitasi	Pembangunan sumur bor, pembangunan MCK, drainase, sarana pengolahan sampah masyarakat, pemeriksaan kualitas air terhadap sarana air bersih, Fasilitasi Sarana/ Prasarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	Pemerintah Kampung
3	Sosialisasi dan edukasi gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS)/ pencegahan Stunting	a. Sosialisasi PHBS b. Sosialisasi tentang Kemandirian Keluarga dalam mengetahui & mengatasi masalah Kesehatan c. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting bagi aparatur kampung dan KPM	Pemerintah Kampung/ Tenaga Kesehatan/ Kader Pembangunan Masyarakat
4	Pelaksanaan sinkronisasi program kegiatan dalam rangka pencegahan stunting di tingkat kampung	Pelaksanaan Rembug Stunting Kampung	Pemerintah kampung

- d. Perluasan akses layanan Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan precursor narkotika, antara lain:
- 3) Penyuluhan, sosialisasi, seminar tentang bahaya narkoba;
 - 4) Pembentukan dan Pelatihan Satgas P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);

- 5) Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui *banner*, spanduk, baliho, poster atau brosur/*leaflet*;
 - 6) Kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
2. Penguatan Desa Yang Adaktif Terhadap Perubahan Iklim
Ruang Lingkup Penguatan Desa Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim antara lain :

Tabel 3 Program Penguatan Desa Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim

NO	SASARAN	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN
1.	Mitigasi Perubahan Iklim	Pengelolaan Sampah serta Limbah Padat dan Cair meliputi :	
		a. Pengadaan Alat Angkut Sampah	1. Pengadaan Gerobak Pengangkut Sampah 2. Pengadaan Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah
		b. Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara	3. Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) di Lahan Milik Kampung
		c. Pengadaan Alat Untuk Pemanfaatan Sampah/Limbah	4. Pengadaan alat pembuatan pupuk organik; 5. Pengadaan mesin pencacah sampah organik; 6. Pengadaan mesin pencacah sampah plastik; 7. Pengadaan alat p... 8. Penyediaan sarana c
		d. Penyediaan Sarana Tempat Sampah	9. Pengadaan tempat sampah 6 (tiga) pilah;
		e. Pengadaan Peralatan Pembuatan Kompos	10. Pengadaan Kompos <i>Bag</i> 11. Pengadaan Komposter 12. Pengadaan Mesin

			Pengayak Kompos 13. Pengadaan alat pengemasan kompos 14. Pembangunan Rumah Kompos 15. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Organik dengan budidaya <i>magof/Black Soldier Fly (BSF)</i> 16. Pengadaan sekop, cangkul, starter EM4, sepatu boot, sarung tangan dan lainnya
		f. Pengadaan Peralatan Pengolahan Jerami Padi	17. Pengadaan alat pencacah jerami untuk pakan ternak dan pembuatan kompos
		g. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat (SDM)	18. Pembentukan Bank Sampah Unit di Setiap Dusun 19. Pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat kampung

3. Peningkatan Sektor Pendidikan.

Peningkatan sektor pendidikan mencakup kegiatan pada PAUD, PKBM, Perpustakaan Kampung, pendidikan keagamaan dengan uraian kegiatan antara lain.

Tabel 4. Kegiatan Peningkatan Sektor Pendidikan

N O	KEGIATAN	SASARAN	DUKUNGAN ANGGARAN APBKAMPUNG
1	PAUD	Ketersediaan sarana pendidikan PAUD di kampung	Pembangunan/ peningkatan Gedung PAUD, insentif guru PAUD, bantuan alat peraga PAUD, bantuan alat bermain, bantuan peralatan belajar, serta peningkatan kapasitas bagi guru PAUD sesuai kewenangan kampung.
2	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Ketersediaan sarana PKBM di kampung	Bantuan pengadaan sarana belajar mengajar.
3	Perpustakaan	Ketersediaan	Pembangunan/peningkatan

	Kampung	perpustakaan/ taman bacaan kampung	gedung perpustakaan/ taman bacaan kampung, pengadaan sarana prasarana perpustakaan kampung/taman bacaan (pengadaan buku bacaan, meubeler), pemberian insentif bagi pengelola perpustakaan kampung (1 orang sebagai kader Literasi).
4	Pendidikan Keagamaan	Dukungan kegiatan pendidikan keagamaan	Insentif guru ngaji/ guru baca wreda, dan sejenisnya, bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan.
5.	Bantuan Pendidikan		pembiayaan Pendidikan Kesetaraan (kejar paket), bantuan pendidikan bagi Masyarakat, bantuan pendidikan diploma/ sarjana bagi perangkat kampung, operator kampung, Guru PAUD Kampung.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan Pendidikan Kesetaraan (kejar paket) bagi masyarakat baik Kejar Paket A, B dan Paket C, penerima pembiayaan kejar paket harus memenuhi kriteria penerima kejar paket antara lain:

- a. penduduk kampung setempat;
- b. usia minimal 13 tahun maksimal 50 tahun;
- c. memiliki keinginan kuat untuk membangun kampung dibuktikan dengan surat pernyataan;

Terkait program bantuan pendidikan bagi diploma/ sarjana bagi perangkat kampung, dianggarkan dalam rangka bantuan biaya untuk pembayaran UKT/ SPP selama menempuh kuliah diploma/ sarjana, dengan lama perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan Pendidikan, baik itu Pendidikan kesetaraan (kejar paket), program sarjana bagi perangkat dan guru PAUD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kampung dan penerima bantuan Pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung.

4. Peningkatan Sektor Ekonomi Masyarakat dan Kampung

Ruang lingkup peningkatan sektor ekonomi masyarakat dan kampung meliputi.

Tabel 5. Kegiatan Peningkatan Sektor Ekonomi Masyarakat dan Kampung

NO	KEGIATAN	SASARAN	DUKUNGAN ANGGARAN APBKAMPUNG
1	Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi	Usaha ekonomi produktif pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, Jasa, usaha	Peningkatan kapasitas masyarakat selaku pelaku

	Produktif (UEP) Masyarakat	industri kecil/ rumahan, sarana prasarana pemasaran, pemanfaatan wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung	usaha, bantuan peralatan usaha
2	Usaha Mikro Kecil Menengah Masyarakat (UMKM)	Pelaku UMKM	Peningkatan kapasitas masyarakat selaku pelaku usaha, bantuan peralatan usaha
3	Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)	Pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMKam dan/ atau BUMKam Bersama	- Pendirian/ Pembentukan BUMKam/BUMKam bersama; - Penyertaan modal - Pelatihan pengembangan usaha

5. Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Peningkatan Akses Informasi Masyarakat melalui Program Desa Pintar (*Smart Village*), antara lain melalui kegiatan pengadaan internet kampung, pengadaan sarana prasarana pendukung program *smart village* baik berupa aplikasi/ website (*software*) maupun perangkat komputer (*hardware*) serta pelatihan penggunaan aplikasi.
6. Peningkatan Bidang Pemerintahan Kampung

Cakupan kegiatan pada bidang pemerintahan kampung antara lain yaitu kegiatan yang mendukung dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan, termasuk lembaga pemerintah yaitu BPK dengan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung). Pengaturan secara spesifik terhadap kegiatan yang termasuk pada bidang Pemerintahan Kampung antara lain.

 - a. Operasional Pemerintah Kampung, mencakup kebutuhan operasional dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan pemerintah kampung, baik kebutuhan ATK, peralatan kantor, perjalanan dinas, makan minum rapat dan lain sebagainya.
 - b. Operasional BPK, diberikan dalam rangka menunjang kegiatan operasional BPK untuk satu tahun anggaran, dengan besaran paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Operasional BPK dipergunakan antara lain untuk:
 - biaya alat tulis kantor;
 - seragam anggota BPK; dan
 - biaya rapat/ musyawarah BPK;
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan kampung, meliputi kegiatan penyusunan RPJM, RKP, APBKampung dengan

penganggaran sesuai kebutuhan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

- d. Kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat kampung.
Pengalokasian anggaran kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat kampung dialokasikan sesuai kebutuhan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kampung yang diatur oleh undang-undang.
- e. Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur
Dalam penyusunan perencanaan teknis pembangunan infrastruktur kampung, terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) harus mengacu pada Analisa SNI 2013 dan Analisa K (khusus untuk lapen dan onderlagh).
Pemerintah kampung dalam penyusunan perencanaan teknis pembangunan kampung, agar mengutamakan kader teknis kampung yang telah dilatih dan dibina oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM-P3MD).
Dalam hal tenaga perencana teknis pembangunan kampung yang ada di kampung tersebut belum memadai untuk melakukan perencanaan teknis, maka dapat dibantu dan difasilitasi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan Tenaga Ahli dengan latar belakang bidang infrastruktur.
Kebutuhan operasional dalam rangka penyusunan perencanaan teknis Pembangunan kampung dianggarkan ke dalam APBKampung, dengan uraian kebutuhan antara lain sebagai berikut.

Tabel 6 Rencana Kebutuhan Operasional Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Kampung

NO	TAHAP KEGIATAN	URAIAN BELANJA	KET
1	Pembekalan perencanaan teknis	- Makan minum - Honor narasumber - Modul perencanaan - Cetak penggandaan	-
2	Pelaksanaan Survey	- Upah pekerja - Biaya Transpor survey - Makan minum Peralatan survey (patok, tali, dll) - Dokumentasi	-
3	Olah Data	- Makan minum - Honor narasumber - Cetak penggandaan	-

Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan kampung dilakukan oleh pihak ketiga, biaya atas jasa penyusunan perencanaan Pembangunan kampung mengacu pada standar harga satuan kabupaten.

7. Peningkatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Peningkatan kualitas pada sektor keamanan lingkungan (peningkatan fasilitas keamanan lingkungan berupa perbaikan pos ronda, ketersediaan radio komunikasi, serta pemberdayaan anggota linmas berupa pelatihan serta pemberian insentif).
 - b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
Penetapan anggaran kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk belanja penunjang kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, seperti:
 - Pembinaan sadar hukum masyarakat;
 - Pembinaan sadar berlalu lintas; dan
 - Pembinaan pemuda dan karang taruna.
 - c. Dukungan Kegiatan TP.PKK.
Penganggaran untuk kegiatan ini antara lain untuk memenuhi kebutuhan operasional TP.PKK Kampung diantaranya pemberian insentif kader, makan dan minum rapat, serta kebutuhan operasional lainnya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Kampung harus melaksanakan kegiatan yang menjadi program prioritas dari TP.PKK tingkat Kabupaten antara lain:
 - peningkatan pola asuh anak dan remaja serta sosialisasi keagamaan;
 - peningkatan Kapasitas UP2K;
 - penguatan program halaman asri teratur indah dan nyaman (hatinya) PKK Kampung;
 - peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat.
 - d. Kegiatan Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan.
Anggaran kegiatan kebudayaan dan keagamaan menyangkut penganggaran untuk kegiatan antara lain:
 - Dukungan kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan hari besar keagamaan (PHBK), bantuan kegiatan pengajian, sarana prasarana keagamaan, bantuan stimulan sarana keagamaan, dan dukungan pelaksanaan lomba-lomba keagamaan.
 - Dukungan kegiatan kebudayaan seperti pelaksanaan hari besar nasional (PHBN), hari jadi kampung.
 - Pembinaan kesenian tradisional.
Penetapan anggaran pembinaan kesenian tradisional dianggarkan untuk belanja penunjang pembinaan kesenian kampung berupa bantuan barang.
 - Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan.
Penetapan anggaran bantuan stimulant sarana dan prasarana keagamaan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan/hibah.
8. Peningkatan Bidang Pemberdayaan
- a. Peningkatan Kapasitas bagi aparatur kampung dan BPK
 - Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
Peningkatan kapasitas bagi kepala kampung dan perangkat kampung dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait tata kelola administrasi pemerintahan kampung, baik dari urusan pemerintahan, keuangan, kebijakan hukum dan lain-lain.
Peningkatan kapasitas diutamakan untuk dilaksanakan bagi kepala kampung terpilih hasil pemilihan kepala kampung dan

bagi perangkat kampung yang baru hasil penjarangan perangkat kampung.

- Peningkatan Kapasitas Anggota BPK
Peningkatan kapasitas bagi anggota BPK diutamakan untuk dilaksanakan bagi anggota BPK baru hasil dari pergantian antar waktu.
- b. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
 - Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
 - Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
 - Pembinaan/ sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TPA);
 - Peningkatan usaha ekonomi kreatif perempuan, baik berupa pelatihan maupun bantuan alat produksi ekonomi kreatif.
 - Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - sosialisasi TTG;
 - pos pelayanan teknologi kampung (posyantek) dan/ atau antar kampung;
 - percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perkampungan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

Peningkatan kapasitas dilaksanakan juga dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan *Stackholder* terkait termasuk dengan unsur Aparatur Penegak Hukum baik Kepolisian maupun kejaksaan dalam rangka melaksanakan peningkatan kapasitas/ pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan, kepada aparat pemerintah kampung serta lembaga-lembaga yang ada di kampung diantaranya BPK, LPM, KPM.

9. Pelaksanaan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Kampung
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat kampung dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d. Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di kantor kampung dan fasilitas umum lainnya yang tersedia di kampung.
10. Prioritas lain yang dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
 - a. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan melalui APBKampung melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) penurunan beban pengeluaran melalui pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan yang merupakan masyarakat miskin ekstrem;
 - 2) peningkatan pendapatan antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan akses pekerjaan salah satunya melalui padat karya tunai;
 - 3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar sesuai kewenangan kampung, seperti Pembangunan posyandu, pos Kesehatan desa, PAUD, pembangunan/ perbaikan jalan kampung, jembatan dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah;
 - 4) Bantuan Pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat, maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/ bahan bangunan.
- b. Kabupaten Layak Anak
- Dalam rangka mendukung Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Way Kanan, Kampung perlu melaksanakan program kegiatan diantaranya:
- 1) Melakukan sosialisasi dan fasilitasi tentang kebutuhan akan pemenuhan hak-hak anak, baik melalui kegiatan Pembinaan PKK, Pembinaan Posyandu, ketersediaan wadah konsultasi (pembentukan lembaga konsultasi) melalui lembaga kemasyarakatan/ Kader PKK/ Kader Posyandu/ Bina Keluarga Balita, maupun ketersediaan informasi publik (papan informasi/ banner/ baleho/ leaflet).
 - 2) Memastikan ketersediaan layanan kesehatan anak dengan mengoptimalkan kegiatan posyandu, termasuk di dalamnya pemberian makanan sehat anak.
 - 3) Membangun sarana prasarana pengembangan kampung layak anak antara lain sarana bermain anak, Taman Bacaan, ketersediaan pojok ASI di ruang fasilitas publik (misalnya di kantor kampung).
- c. Pengelolaan Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kampung
- Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan persampahan dengan uraian kegiatan yang diklasifikasikan dalam dua bidang antara lain:
- 1) Bidang pembangunan;
 - a) Pengadaan tempat pembuangan sampah;
 - b) Pengadaan Gerobak sampah;
 - c) Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah;
 - d) Pengadaan mesin pengolah sampah;
 - e) Pembangunan ruang terbuka hijau;
 - f) Pembangunan bank sampah kampung;
 - g) Pembuatan plesengan sungai;
 - h) Pemasangan papan informasi lingkungan hidup; dan
 - i) Kegiatan lain sesuai kewenangan kampung.
 - 2) Bidang pemberdayaan masyarakat;
 - a) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

- b) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
 - c) Pembibitan pohon langka;
 - d) Reboisasi;
 - e) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - f) Pelatihan pengolahan limbah; dan
 - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Lingkungan Sehat
- Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat dengan menerapkan lima pilar Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM).
- 1) Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF).
Bagi kampung yang masih terdapat masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jamban sehat, agar menganggarkan bantuan stimulan untuk pengadaan jamban sehat. Selain itu, kampung agar melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan ODF.
 - 2) Cuci Tangan Pakai Sabun
Perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun, menjadi salah satu bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kampung dapat menganggarkan pengadaan gentong air yang ditempatkan di setiap halaman rumah/ fasilitas umum/ kantor kampung.
 - 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT)
Melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. Pemerintah Kampung dapat menganggarkan pengadaan sarana air bersih (sumur bor), serta melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pemeriksaan kualitas air baik pemeriksaan fisik, bakteriologi maupun kimia.
 - 4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga.
Pengelolaan sampah menjadi bagian yang harus dilaksanakan oleh kampung dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pengelolaan sampah menjadi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam menjaga kelestarian hidup. Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:
 - 1) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
 - 3) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4) Pembersihan daerah aliran sungai.Dalam rangka dukungan kegiatan pengelolaan sampah tersebut, kampung dapat menganggarkan pengadaan peralatan pengolah sampah (gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah), pembuatan tempat

pembuangan sampah, instalasi biogas, pembuatan terasering, kolam untuk mata air, serta plesengan sungai.

5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutuskan mata rantai penyakit menular. Pemerintah Kampung dapat menganggarkan pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) KOMUNAL skala rumah tangga.

e. Kepala kampung melakukan pemetaan terhadap kebutuhan anggaran dalam penetapan batas administratif kampung, untuk dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

f. Dukungan kegiatan Pengarusutamaan Gender (*Responsive Gender*).

Pemerintah kampung menganggarkan melalui APBKam dalam rangka dukungan kepada Tim Teknis Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan kegiatan promosi, fasilitasi, sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada masyarakat.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBKAMPUNG/ PERUBAHAN APBKAMPUNG

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2026 antara lain:

a. Penyusunan Peraturan Kampung tentang APBKampung.

1) Dalam proses penyusunan APBKampung, Kepala Kampung dibantu oleh Sekretaris Kampung.

2) Sekretaris kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.

3) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung.

4) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.

5) Dalam hal BPK menyepakati Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, maka BPK menerbitkan Surat Keputusan BPK tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung.

6) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Camat untuk dievaluasi.

7) Camat mengeluarkan Surat Keputusan Camat terkait hasil evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung.

8) Dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung, Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam rangka penetapan nomor register atas peraturan kampung tersebut.

- 9) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung.
- 10) Peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 11) Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APBKampung.
- 12) Apabila Kepala Kampung berhalangan, berhenti atau diberhentikan, maka pelaksana harian atau pelaksana tugas menetapkan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung.
- 13) Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Tabel 7. Tahapan Penyusunan Peraturan Kampung tentang APBKampung

NO	URAIAN	TAHAP PELAKSANAAN	KET
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung oleh Sekretaris Kampung	Awal Oktober sampai dengan akhir Oktober	
2	Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disusun, disampaikan oleh Kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas disepakati Bersama	Paling lambat Oktober	
3	Rancangan Peraturan Kampung yang telah disepakati, disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah disepakati	
4	Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Kepala Kampung.	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud	
5	Kepala Kampung Bersama BPK melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung apabila berdasarkan hasil evaluasi Camat terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	

	kepentingan umum dan RKP Kampung.		
6	Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung	Paling lambat 31 Desember	
7	Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Camat	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	

b. Penyusunan Perubahan APBKampung

1) Pemerintah Kampung dapat melakukan Perubahan APBKampung apabila terjadi:

- a) Penambahan dan atau pengurangan jumlah pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
- b) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

2) Pemerintah Kampung dapat melakukan Perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung apabila terjadi:

- a) Penambahan dan/ atau pengurangan jumlah pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

3) Kepala Kampung memberitahukan kepada BPK mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui pemberitahuan mengenai Peraturan kepala Kampung tentang Perubahan penjabaran APBKampung.

c. Penyusunan APBKampung TA. 2026 menggunakan Aplikasi Siskeudes Online.

- 1) Dinas PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan database siskeudes tahun 2026.
- 2) Dinas PMK Menyusun, mempersiapkan dan menyampaikan user id masing-masing kampung dan kecamatan.
- 3) Kepala kampung bertanggungjawab atas akses Aplikasi Siskeudes masing-masing kampung.
- 4) Sekretaris kampung dibantu staf perangkat kampung dalam Menyusun APBKampung melalui Aplikasi Siskeudes.
- 5) Dalam hal Camat melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan kampung tentang APBKampung, maka Camat

memerintahkan Operator Siskeudes Kecamatan untuk memeriksa rancangan APBKampung pada Aplikasi Siskeudes.

- 6) Apabila Peraturan Kampung tentang APBKampung diundangkan, maka Camat memerintahkan operator kecamatan untuk melakukan *Posting* terhadap APBKampung pada Aplikasi Siskeudes kampung.
- d. Mekanisme evaluasi Rab Kegiatan Infrastruktur
Dalam hal kampung menganggarkan kegiatan infrastruktur/ Pembangunan fisik, maka pada pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, evaluasi terhadap RAB Kegiatan Infrastruktur dapat berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM-P3MD).
2. Substansi APBKampung
APBKampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

1. Dalam hal Pengelolaan Keuangan Kampung, Pemerintah Kampung melakukan penganggaran sampai ke Pelaporan dan Pertanggungjawaban.menggunakan aplikasi Siskeudes
2. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi kampung yang mendapatkan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), agar dapat menganggarkan dana dukungan pelaksanaan pamsimas, minimal 10% dari total anggaran pamsimas.
4. Menganggarkan kegiatan terkait pendataan Indeks Desa Membangun dan update data SDG'S.
5. Dalam hal terdapat rekomendasi APIP untuk mengembalikan sejumlah dana ke rekening pemerintah kampung, selanjutnya dibahas bersama dengan BPK untuk dianggarkan dalam APBKampung murni atau perubahan sesuai dengan kebutuhan kampung tersebut, kecuali terhadap rekomendasi pengembalian dana akibat tidak dibayarkannya hak berupa pendapatan aparatur kampung atau yang lainnya yang sifatnya wajib diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, maka penganggaran kembali dalam APBKampung murni atau APBKampung perubahan tetap berupa rekening pendapatan aparatur atau yang lainnya serta tidak diperkenankan dialihkan ke rekening lain.
6. Agar pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya yang dianggarkan oleh masing-masing kampung dapat berjalan dengan efektif efisien, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara serentak untuk beberapa kampung atau dapat dilakukan secara keseluruhan di kantor kecamatan setempat dengan ketentuan

masing-masing kampung memiliki kesamaan kebutuhan akan pengetahuan dalam pelatihan tersebut.

7. Mekanisme pencairan dana kampung yang ada di rekening kas kampung tidak dilakukan secara langsung, namun dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan, yang dibuktikan dengan SPP Kegiatan.
8. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mencantumkan papan informasi kegiatan.

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH